

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM SENGKETA HAK PEKERJA MELALUI PUTUSAN
NOMOR 287/PDT.G/2024/PN MDN**

Ira Safitri
Universitas Negeri Medan
Email: irasafitri.3212111004@mhs.unimed.ac.id

Muhammad Yoga Pratama
Universitas Negeri Medan
Email: yogapratama@mhs.unimed.ac.id

Filzah Irshadi
Universitas Negeri Medan
Email: filzahirshadins@gmail.com

Putri Juliani Br Tarigan
Universitas Negeri Medan
Email: tariganani07@gmail.com

Salwa Sabrina
Universitas Negeri Medan
Email: salwasabrina261202@gmail.com

Parlaungan Gabriel Siahaan
Universitas Negeri Medan
Email: parlaungansiahaan@unimed.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang putusan Pengadilan Negeri Medan terkait permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan ketidakpastian pembayaran hak-hak pekerja. Permasalahan ini menyoroti masalah serius dalam pelaksanaan putusan pengadilan di Indonesia, terutama dalam hubungan industrial, di mana sering terjadi pengabaian terhadap keputusan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan putusan pengadilan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan dua hal yaitu: dampak ketidakpatuhan PT. Mandiri Tunas Finance terhadap pemutusan hubungan kerja dan ketidakpastian pembayaran hak pekerja serta menekankan pentingnya penegakan putusan pengadilan dalam sistem hukum

perdata di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan PT. Mandiri Tunas Finance terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan menyoroti perlunya penegakan hukum perdata yang konsisten. Kegagalan dalam membayar hak-hak pekerja merugikan mereka dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Untuk mencegah kasus serupa, penting untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan yang baik guna menjamin kepastian hukum, keadilan, keselamatan masyarakat, dan mendorong pembangunan hukum.

Kata kunci: Hak Pekerja, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

This research examines the decision of the Medan District Court regarding the issue of unlawful acts committed by PT. Mandiri Tunas Finance in connection with termination of employment and uncertainty in payment of workers' rights. This problem highlights serious problems in the implementation of court decisions in Indonesia, especially in industrial relations, where legal decisions are often ignored. This research emphasizes the importance of enforcing court decisions to ensure justice and legal certainty in the Indonesian civil law system. The method used in this research is normative juridical. The discussion in this research shows two things, namely: the impact of PT non-compliance. Mandiri Tunas Finance regarding termination of employment and uncertainty in payment of workers' rights and emphasizes the importance of enforcing court decisions in the civil law system in Indonesia. This research concludes that PT. Mandiri Tunas Finance's response to the Medan District Court's decision highlights the need for consistent enforcement of civil law. Failure to pay workers their rights harms them and reduces public trust in the legal system. To prevent similar cases, it is important to ensure good implementation of court decisions to guarantee legal certainty, justice, public safety, and encourage legal development.

Keywords: Workers' Rights, Unlawful Actions, Court Decisions

Pendahuluan

Dalam hukum, adagium yang terkenal dari filsuf Romawi, Cicero, "*summum ius summa iniuria*," atau dalam bahasa Inggris "*Rigorous law is often rigorous injustice*," menggambarkan, bahwa hukum yang ketat sering kali dapat berujung pada ketidakadilan yang ketat. Konsep ini sangat relevan dalam konteks permasalahan

hukum yang dihadapi oleh individu dalam memperjuangkan hak-hak mereka.¹ Seorang pakar hukum, Deni Setya Bagus Yuherawan, menekankan pentingnya memahami bahwa keadilan tidak hanya sekadar penerapan hukum secara kaku, tetapi juga mencakup aspek kemanusiaan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan”. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali terjadi penyalahgunaan hak yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum oleh pihak lain, baik individu maupun badan hukum. Ketika hal ini terjadi, sengketa perdata dapat muncul antara pihak yang merasa haknya dilanggar dan pihak yang dituduh melakukan pelanggaran.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, salah satu pihak harus mengajukan permohonan pemeriksaan ke pengadilan dengan mengajukan surat gugatan. Peradilan di Indonesia menyediakan kesempatan bagi warga negara untuk mengajukan gugatan perdata, termasuk dalam hal perbuatan melawan hukum (PMH). Kasus-kasus yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum sering kali muncul dalam konteks hubungan industrial, terutama ketika terjadi perselisihan antara pekerja dan perusahaan.² Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa interaksi antara individu atau badan hukum dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak yang berujung pada sengketa perdata. Sengketa ini biasanya memerlukan salah satu pihak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ke pengadilan dengan menyampaikan surat gugatan, sebagai langkah awal dalam proses penyelesaian hukum.

Penelitian ini berfokus pada studi kasus gugatan yang diajukan oleh Alman Marali Sijabat terhadap PT. Mandiri Tunas Finance sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan ketidakpastian pembayaran hak-hak pekerja. Alman Marali Sijabat, selaku Penggugat, terhadap PT. Mandiri Tunas Finance, diwakili oleh Human Capital Division Head, selaku Tergugat. Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan terkait pemutusan hubungan kerja dan pembayaran pesangon ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan, dengan Putusan Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, yang dibacakan pada 31 Januari 2024. Pengadilan mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat, menyatakan hubungan kerja antara kedua pihak berakhir, dan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah kompensasi yang terdiri dari uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, dengan total sebesar Rp. 82.112.360,-. Selain itu, pengadilan membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 234.000.

¹ Al. Andang L. Binawan, “Empat Problematik Filosofis Hukum Dalam Dinamika Hubungan Keadilan Dan Kepastian,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 3, 2022, h. 314–324.

² Halomoan Benarivo, Putri Purbasari Raharningtyas Marditia, and Febiana Rima Kainama, “Kritisi Sistem Pertanggung Jawaban Negara Atas Perbuatan Melawan Hukum Studi Perbandingan Actio Popularis Di Hungaria,” *Jurnal Gloria Jusitia*, Vol. 1, No. 2, 2021, 192–209.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum lebih lanjut, menjadikan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Meski begitu, ketika penggugat melalui kuasa hukumnya, Kantor Firma Hukum Adil, berusaha mengkomunikasikan eksekusi putusan tersebut, Tergugat menambahkan syarat-syarat yang tidak tercantum dalam amar putusan. Penggugat kemudian melayangkan somasi pada 1 Maret 2024, meminta Tergugat untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela, namun Tergugat tetap menolak dengan menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan langsung kepada Penggugat secara pribadi. Penggugat menolak syarat tersebut dan menegaskan bahwa kuasanya telah diserahkan kepada Kantor Firma Hukum Adil. Sikap Tergugat ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan dan dinilai sebagai tindakan melawan hukum. Penggugat akhirnya melunasi kewajiban terkait program "*Motorcycle Allowance*" kepada Tergugat pada 25 Maret 2024 sebesar Rp. 17.737.000,-, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan putusan pengadilan.

Karena itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan baru untuk menuntut ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil dengan total klaim mencapai Rp. 1.435.197.680,-, dikarenakan kerugian yang dialami akibat tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, jika suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dilaksanakan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.³ Situasi ini mencerminkan masalah serius dalam pelaksanaan putusan pengadilan di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus hubungan industrial. Kasus ini juga mencerminkan isu yang lebih luas dalam praktik hubungan industrial di Indonesia, di mana penundaan atau pengabaian pelaksanaan putusan pengadilan oleh perusahaan sering terjadi. Ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pekerja secara ekonomi dan kesejahteraan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak ketidakpatuhan PT. Mandiri Tunas Finance terhadap pemutusan hubungan kerja dan ketidakpastian pembayaran hak pekerja serta menekankan pentingnya penegakan putusan pengadilan dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

³Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, dan Nathanael Grady, "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014," *Negara Hukum*, Vol. 11, No. 30, 2020, h. 43-62.

Dampak Ketidakpatuhan PT. Mandiri Tunas Finance Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dan Ketidakpastian Pembayaran Hak Pekerja

PT. Mandiri Tunas Finance dalam hal ini telah melakukan ketidakpatuhan dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Medan terkait pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan saudara Alman Marali Sijabat sehingga menimbulkan dampak serius bagi pihak pekerja. Penggugat pernah melakukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Gugatan tersebut diterima pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor Register 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn. Dikarenakan Tergugat tidak beritikad baik untuk membayarkan pesangon kepada Penggugat. Putusan Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn telah diterbitkan, dan hingga batas waktu yang ditentukan, baik pihak penggugat maupun tergugat tidak mengajukan upaya hukum sebagaimana ditegaskan dalam surat dari Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Maret 2024.

Penggugat, yang telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, memperoleh putusan yang memenangkan gugatannya dengan Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tertanggal 31 Januari 2024. Namun, tergugat tidak menjalankan kewajiban yang diperintahkan dalam putusan tersebut, termasuk pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sejumlah Rp. 82.112.360. Lebih buruk lagi, tergugat menambahkan syarat-syarat yang tidak relevan dan tidak tertulis dalam amar putusan, seperti kewajiban penggugat untuk melunasi *motorcycle allowance program* (MAP), yang tidak berhubungan langsung dengan keputusan pemutusan hubungan kerja ini. Untuk melaksanakan putusan tersebut, penggugat memberikan kuasa kepada Kantor Firma Hukum Adil melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2024. Salah satu advokat dari kantor tersebut menghubungi pihak tergugat agar putusan dapat dilaksanakan secara sukarela. Namun, pihak tergugat menambahkan beberapa syarat yang tidak tercantum dalam amar putusan, seperti syarat agar pembayaran dilakukan langsung kepada penggugat in person dan agar penggugat melunasi kewajiban terkait "*Motorcycle Allowance Program* (MAP)" kepada tergugat.

Pengadilan memberikan putusan kepada PT. Mandiri Tunas Finance terhadap ketidakpatuhan yang berdampak kepada kondisi ekonomi pekerja. Didalam keputusan hukum, para pekerja berhak menuntut hak-hak mereka. Ketidakpastian pembayaran membatasi kemampuan pekerja untuk berinvestasi dalam peluang baru maupun mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing dipasar kerja. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh mengatur

pelaksanaan serta perlindungan hak berserikat. Dengan demikian, diharapkan dapat terjalin hubungan industrial yang aman, harmonis, dinamis, berkelanjutan, seimbang, dan adil. Hubungan industrial yang harmonis antara semua pihak yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.⁴ Namun sebaliknya ketidakpatuhan perusahaan dapat menciptakan kondisi sebaliknya, pekerja akan memiliki persepsi negatif dalam hubungan industrial yang dapat menciptakan lemahnya kepercayaan pekerja terhadap sistem hukum dan mekanisme penyelesaian bagi perusahaan itu sendiri.

Dari sudut pandang reputasi, ketidakpatuhan ini berpotensi merusak kredibilitas PT. Mandiri Tunas Finance di mata publik dan mitra bisnis, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada operasional dan prospek bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Ketidakpatuhan terhadap hukum tidak hanya berpotensi merusak kredibilitas PT. Mandiri Tunas Finance di mata publik dan mitra bisnis, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada operasional dan prospek bisnis perusahaan dalam jangka panjang, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum. Ketika putusan pengadilan tidak dihormati atau dilaksanakan dengan baik, kredibilitas lembaga peradilan turut terganggu, yang pada gilirannya melemahkan fondasi sistem hukum yang demokratis.⁵

Dari perspektif kebijakan ketenagakerjaan, kasus ini mendorong perlunya peninjauan ulang terhadap mekanisme penegakan putusan pengadilan dalam konteks hubungan industrial, serta diskusi tentang perlunya sanksi yang lebih tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi putusan tersebut. Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran serikat pekerja dalam melindungi hak-hak pekerja. Ketidakpatuhan perusahaan dapat mendorong penguatan gerakan serikat pekerja dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya solidaritas antar pekerja dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Penegakan putusan pengadilan dan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sering kali memaksa buruh untuk menempuh jalur hukum lain demi memperoleh hak-hak mereka. Kondisi ini menegaskan perlunya peninjauan ulang terhadap mekanisme eksekusi putusan. Ketidakpatuhan tersebut juga berpotensi

⁴Zaeni Asyhadie, Lalu Hadi Adha, and Rahmawati Kusuma, "Peranan Dan Tanggung Jawab Serikat Pekerja Dalam Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis," *Private Law*, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 320-338.

⁵M Adaninggar, Fregy Andhika Perkasa, dan Farahdinny Siswajanthi, "Implikasi Hukum Dari Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Peradilan Perdata Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 5, 2024, h. 123-140.

memicu penguatan gerakan serikat pekerja serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya solidaritas di antara pekerja dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Urgensi Penegakan Putusan Pengadilan Dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia

Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance terhadap pemutusan hubungan kerja dan ketidakpastian pembayaran hak pekerja sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Mdn, menunjukkan, bahwa pihak yang terlibat dalam hukum, khususnya hukum perdata belum sepenuhnya dapat melaksanakan putusan pengadilan secara baik. Hal ini tentu akan menjadi bumerang pada penegakan putusan pengadilan untuk masa yang akan datang sebab perbuatan melawan hukum tersebut dapat saja dicontoh oleh pihak lainnya, baik untuk permasalahan yang sama maupun berbeda. Untuk itu, agar hal yang sama dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi kembali, diperlukan penegakan putusan pengadilan dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Penegakan tersebut harus dilakukan oleh pihak terkait secara baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Hakim sebagai pemberi keputusan juga harus lebih menegaskan kepada pihak yang terlibat hukum untuk menjalankan putusan tersebut sebagaimana mestinya.

Keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali. Keputusan tersebut harus mengikat secara hukum. Dalam istilah hukum, hal ini disebut sebagai “res judicata,” yang memiliki arti bahwa keputusan final secara otomatis mengikat, dan apa yang diputuskan oleh hakim dianggap benar, sehingga semua pihak yang terlibat dalam kasus itu wajib mengikuti isi keputusan.⁶ Oleh karena itu, keputusan pengadilan bertujuan menyelesaikan perselisihan sesuai dengan keinginan para pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat tersebut harus patuh pada keputusan pengadilan, menghormatinya, dan tidak melakukan tindakan melaksanakan hal-hal yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap keputusan, sebab keputusan itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak dalam proses tersebut.

Pengadilan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam memastikan proses peradilan perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan adil untuk semua pihak yang terlibat. Prinsip keadilan dan kesetaraan merupakan dasar dalam menjadi pedoman pelaksanaan proses hukum yang bebas dari penyalahgunaan wewenang.

⁶Fathorrahman Fathor dan Aan Eko Widiarto, “Memikirkan Kembali ‘Res Judicata Pro Varitate Habetur’ Dalam Peradilan Indonesia,” *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol. 19, No. 1, 2024, h. 6-10.

Pengadilan juga harus bisa menyelesaikan perkara dengan efisien dan efektif, tidak terkecuali dalam menentukan waktu dan jadwal sidang, serta menggunakan bukti-bukti yang akurat dan tepat. Hal ini termasuk pengaturan tentang tata cara pelaksanaan eksekusi, penyitaan eksekusi, dan tindakan lainnya agar pihak yang memenangkan sengketa dapat menerima pengakuan atas hak-haknya. Secara prinsip, proses peradilan perdata harus memastikan semua pihak yang terlibat mempunyai hak untuk hadir di persidangan, menyampaikan bukti, dan memperoleh putusan yang didasarkan pada hukum dan fakta yang ada. Hakim bertanggung jawab dalam menjaga agar kesetaraan ini tetap terjamin selama proses persidangan berlangsung.⁷

Penegakan putusan pengadilan dalam sistem hukum perdata di Indonesia penting untuk dilakukan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, keselamatan masyarakat, dan mendorong pembangunan hukum yang baik. Menjamin kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan untuk melindungi diri dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, yang terkadang menunjukkan sikap arogansi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kepastian hukum juga membuat para pihak yang terlibat dalam hukum perdata dapat menjalankan putusan secara baik.

Adanya kepastian hukum, masyarakat juga akan mempunyai pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka menurut hukum. Sehingga diharapkan tidak akan ada lagi perbuatan melawan hukum. Tanpa kepastian hukum, orang tidak akan tahu apa yang harus dilaksanakan, apakah tindakannya benar atau salah, atau dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat diciptakan melalui perumusan yang jelas dalam undang-undang dan penerapannya yang konsisten. Singkatnya, kepastian hukum berarti hukum, subjek, objek, dan sanksinya jelas. Akan tetapi, kepastian hukum sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen absolut yang selalu ada, namun sebagai alat yang fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan situasi, dengan memperhatikan asas manfaat maupun efisiensinya.⁸

Keadilan dalam hukum perdata yang efektif dapat mendorong penegakan putusan hukum secara baik dan damai. Keadilan dalam hukum perdata yang tepat dapat membantu pihak-pihak yang terlibat menyelesaikan masalah secara damai dan menghindari tindakan yang melanggar hukum. Ini berkontribusi pada terciptanya

⁷Dewi Atiqah, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Putusan," *Pengadilan Agama Purwodadi*, last modified 2024, accessed 20 Oktober 2024, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.

⁸Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 3, 2021, h. 940-950.

keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, proses hukum yang tepat dan transparan dalam menangani masalah perdata dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mengurangi potensi konflik sosial.⁹

Dalam keselamatan masyarakat, penjatuhan putusan bukan hanya untuk membalas perbuatan tergugat, namun lebih diutamakan pada pemberian pembinaan dan perlindungan atau keselamatan pada masyarakat terutama pihak penggugat. Perlindungan ini diperlihatkan kepada masyarakat dan juga kepada tergugat agar mereka dapat menyadari kesalahan mereka dan kembali menjadi masyarakat yang baik.

Penegakan putusan pengadilan dalam sistem hukum perdata di Indonesia penting untuk dilakukan guna mendorong pembangunan hukum perdata yang baik melalui terjaminnya kepastian hukum, keadilan, dan keselamatan masyarakat terutama bagi pihak yang tidak bersalah. Diharapkan pula dalam menegakkan putusan pengadilan dalam sistem hukum perdata, semua pihak yang terlibat dapat melaksanakan perannya dengan baik guna terciptanya pelaksanaan putusan pengadilan yang baik dan dapat menjadi acuan dalam menegakkan hukum yang baik di masa depan.

Kesimpulan

Ketidakpatuhan PT. Mandiri Tunas Finance terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan mengenai pemutusan hubungan kerja dengan Alman Marali Sijabat menekankan pentingnya penegakan putusan pengadilan dalam hukum perdata di Indonesia. Kegagalan perusahaan untuk membayar hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan kompensasi lainnya, tidak hanya merugikan pekerja secara finansial, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan pada sistem hukum. Ketidakpatuhan ini dapat merusak reputasi perusahaan serta memperburuk hubungan industrial, dan bisa memicu penguatan gerakan serikat pekerja. Agar kasus serupa tidak terulang, penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan ditegakkan dengan konsisten sesuai aturan yang berlaku, demi terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan keamanan bagi masyarakat. Selain itu, proses hukum yang adil, transparan, dan efisien dalam menyelesaikan sengketa perdata dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Putusan yang berkekuatan hukum tetap harus dipatuhi dan dilaksanakan untuk mendukung perkembangan sistem hukum yang lebih baik di masa depan.

⁹ D. Danialsyah, "Penerapan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, h. 5816-5825.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, Bagus Oktafian, Xavier Nugraha, dan Nathanael Grady. “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.” *Negara Hukum*, Vol. 11, No. 30, 2020.
- Adaninggar, M, Fregy Andhika Perkasa, dan Farahdinny Siswajanthy. “Implikasi Hukum Dari Ketidapatuhan Terhadap Putusan Peradilan Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 5, 2024.
- Asyhadie, Zaeni, Lalu Hadi Adha, and Rahmawati Kusuma. “Peranan Dan Tanggung Jawab Serikat Pekerja Dalam Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis.” *Private Law*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Atiqah, Dewi. “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Putusan.” *Pengadilan Agama Purwodadi*. Last modified 2024. Accessed October 20, 2024. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.
- Benarivo, Halomoan, Putri Purbasari Raharningtyas Marditia, and Febiana Rima Kainama. “Kritisi Sistem Pertanggung Jawaban Negara Atas Perbuatan Melawan Hukum Studi Perbandingan Actio Popularis Di Hungaria.” *Jurnal Gloria Jusitia*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Binawan, Al. Andang L. “Empat Problematik Filosofis Hukum Dalam Dinamika Hubungan Keadilan Dan Kepastian.” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 3, 2022.
- Danialsyah, D. “Penerapan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia.” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Fathor, Fathorrahman, dan Aan Eko Widiarto. “Memikirkan Kembali ‘Res Judicata Pro Varitate Habetur’ Dalam Peradilan Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol. 19, No. 1, 2024.
- Palsari, Cahya. “Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan.” *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 3, 2021.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Mdn